

Tim Tabur Kejari TTS Bekuk DPO Kasus Pencabulan



Realitarakyat.com – Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), berhasil membekuk, Yeheskial Bansole, terpidana dalam kasus pencabulan anak dibawah umur, Senin (31/05/2021) sekitar pukul 18 : 30 wita.

Yeheskial Bansole ditangkap di Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang. Dalam penangkapan Yeheskial Bansole, tim Tabur Kejari Kabupaten TTS dibantu tim Tabur Kejati NTT, Yupiter Selan dan Edwin.

Demikian diungkapkan Kasi Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), Abdul Hakim, S. H kepada wartawan, Senin (31/05/2021) malam.

Dijelaskan Abdul, terpidana ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kejari Kabupaten TTS sejak tahun 2014 lalu.

Saat dilakukan penangkapan, lanjut Abdul, terpidana Yeheskial Bansole dalam kasus pidana persetubuhan anak dibawah umur tidak melakukan perlawanan kepada tim Tabur Kejari Kabupaten TTS dan tim Tabur Kejati NTT.

Ditambahkan Abdul, usai ditangkap terpidana Yeheskial Bansole digiring menuju Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT untuk diamankan sementara.

“Selesai ditangkap, terpidana dibawah ke Kantor Kejati NTT untuk diamankan sementara saja,” kata Abdul.

Dilanjutkan Abdul, terpidana saat ini digiring menuju Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten TTS dengan pengawalan untuk diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Soe.

Terpidana terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1383 K/Pid.Sus/2013 tanggal 20 Januari 2014.

Dalam putusan, kata Abdul, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.100 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.(rey)